

Nomor : S- 6 /D.05/2014

15 Januari 2014

Sifat : Segera

Lampiran : -

Hal : Penerapan SE Kepala Eksekutif Pengawas IKNB
nomor SE-06/D.05/2013 tanggal 31 Desember
2013

Kepada Yth.

1. Direksi Perusahaan Asuransi Umum dan Perusahaan Reasuransi
2. Direksi Perusahaan Pialang Asuransi dan Perusahaan Pialang Reasuransi di Tempat

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Surat Edaran Kepala Eksekutif Pengawas IKNB nomor SE-06/D.05/2013 tanggal 31 Desember 2013 tentang Penetapan Tarif Premi serta Ketentuan Biaya Akuisisi pada Lini Usaha Asuransi Kendaraan Bermotor dan Harta Benda serta Jenis Risiko Khusus Meliputi Banjir, Gempa Bumi, Letusan Gunung Berapi dan Tsunami Tahun 2014, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Perusahaan Asuransi Umum, Perusahaan Reasuransi, Perusahaan Pialang Asuransi dan Perusahaan Pialang Reasuransi wajib untuk melaksanakan seluruh ketentuan yang diatur dalam surat edaran dimaksud.
2. Perusahaan Asuransi Umum, Perusahaan Reasuransi, Perusahaan Pialang Asuransi dan Perusahaan Pialang Reasuransi dilarang untuk melakukan upaya-upaya yang merupakan bentuk dari tidak dipatuhinya surat edaran dimaksud antara lain dengan melakukan pembatalan polis yang belum jatuh tempo dan diterbitkan di masa transisi atau diperpanjang dengan masa periode pertanggung jawaban lebih dari 1 (satu) tahun dengan tujuan untuk dapat diterbitkan dengan tarif lama sebelum adanya penerapan tarif baru berdasarkan surat edaran dimaksud.
3. Terhadap Perusahaan Asuransi Umum, Perusahaan Reasuransi, Perusahaan Pialang Asuransi dan Perusahaan Pialang Reasuransi yang tidak mematuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam surat edaran dimaksud akan dikenakan sanksi administratif sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang usaha perasuransian.

Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.



Kepala Eksekutif Pengawas IKNB

Firdaus Djaelani

Tembusan Yth.:

1. Deputi Komisioner Pengawas IKNB I;
2. Deputi Komisioner Pengawas IKNB II;
3. Direktur Pengaturan, Penelitian dan Pengembangan IKNB;
4. Direktur Pengawasan Perasuransian;
5. Direktur Pengawasan Lembaga Pembiayaan;
6. Direktur Jasa Penunjang IKNB;
7. Direktur IKNB Syariah;
8. Asosiasi Asuransi Umum Indonesia;
9. Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia;
10. Asosiasi Perusahaan Pialang Asuransi dan Reasuransi Indonesia;
11. Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia.